

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). Perkawinan dan perceraian keluarga muslim. *Bandung: Pustaka Setia.*
- Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama.* Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2014). Konsep hukum perdata.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan.* Sinar Grafika.
- Irfan, M. N. Urgensi izin isteri secara lisan dan tertulis dalam poligami (analisis putusan pengadilan agama rangkasbitung perkara No. 0390/pdt. G/2013/PA. Rks).
- Kementrian Agama , *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: PT.Sygma Examedia),77.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara, 13(2), 223-241.*
- Mediya Rafeldi (2016). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan haji.*
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia.*
- Muktar, A. (2015). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TENTANG POLIGAMI (Studi Putusan No. 1139/Pdt. G/2013/PA. Amb Dan No. 0493/Pdt. G/2014/PA. Amb)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam tentang poligami.* Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, Asia Foundation.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan: perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan.*
- Permata, D., & Ahdi, H. (2023). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigarksa*

Nomor: 2598/PDT. G/2018/PA. TGRS Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Masalah Mursalah:(Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa). *JURHIS*, 1(1), 14-33.

Qardhawi, M. Y. (1980). Halal dan haram dalam Islam.

Sabiq, S. (1997). Fikih Sunnah. PT. Al Ma'arif.

Sanan, A. A. (2003). *Memahami keadilan dalam poligami*. Globalmedia Cipta Publishing.

Setiyaji, A. (2006). *Aa Gym, mengapa berpoligami?.* QultumMedia.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: lentera hati*, 2, 52-54.

Soerjono Soekanto,(2009) *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung.

Sumitro, W., & Kholish, M. A. (2014). *Konfigurasi fiqih poligini kontemporer: kritik terhadap paham ortodoksi perkawinan poligini di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

Tihami, S. S., & Sahrani, S. (2013). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. ke-3. *Jakarta: Rajawali Pers*.

WJS Poerwadarminto, (1984) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin, S. H., & Zulfiani, S. H. (2022). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Deepublish.

B. Jurnal

Azni, A. (2015). Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). *Jurnal Dakwah Risalah*, 26(2), 55-68.

Dewi Atiqah, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, *Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A*, Artikel, 13 Desember 2019.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011.

Oemar Senoadji, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 2015.

Pujiningrum, W. (2020). Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi. diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukumperdata-melalui-yurisprudensi>, LAMPIRAN.

Rike Luluk Khoiriah, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis,” *Jurnal Living Hadis*, Vol 2, No. 1 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia, 006265, 2–6. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Nomor 157. Tambahan Lembaran RI Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.